

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PENGGUNAAN  
GADGET SAAT BERKENDARA OLEH PENGEMUDI  
TRANSPORTASI *ONLINE***

(Skripsi)

Oleh  
**INTAN ELISAPUTRI**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2019**

## ABSTRAK

### **PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PENGUNAAN *GADGET* SAAT BERKENDARA OLEH PENGEMUDI TRANSPORTASI *ONLINE***

Oleh  
**Intan Elisaputri**

Lalu lintas dan angkutan jalan merupakan subsistem dari ekosistem kota, sistem lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peran strategis sebagai sarana memperlancar arus transportasi barang dan jasa. Lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban. Kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan dapat pula semakin memudahkan dalam memperoleh transportasi, dalam hal ini transportasi *online*. Pelaksanaan transportasi *online* mengharuskan pengemudi menggunakan *gadget* saat beroperasi karena pemesanan transportasi *online* tersebut hanya bisa dilakukan melalui aplikasi pada *gadget*, yang sesungguhnya sangat mengganggu konsentrasi hal ini dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Penggunaan *Gadget* Saat Berkendara Oleh Pengemudi Transportasi *Online*? dan Apakah Kendala Dalam Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Penggunaan *Gadget* Saat Berkendara Oleh Pengemudi Transportasi *Online*?

Pendekatan masalah yang digunakan adalah: pendekatan yuridis normatif, dan pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah: data primer dan data sekunder dimana data primer didapatkan dengan melakukan wawancara dengan Anggota Satlantas Polresta Bandar Lampung, Akademisi pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, serta dengan Pengemudi Transportasi *online*, dan data sekunder menggunakan analisis kualitatif guna mendapatkan data – data berupa pemaparan kenyataan yang diperoleh dari penelitian.

Hasil dan pembahasan dari penelitian ini adalah Penerapan sanksi terhadap penggunaan *gadget* saat berkendara oleh pengemudi transportasi *online* yang termasuk pelanggaran diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu langsung diberikan surat bukti pelanggaran (tilang) dan setelah itu dilanjutkan dengan proses persidangan di pengadilan lalu membayar denda sesuai dengan yang ditentukan oleh pihak pengadilan dan disesuaikan dengan Pasal 283 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009. Kendala dalam penerapan sanksi pidana terhadap penggunaan *gadget* saat berkendara oleh pengemudi transportasi *online* ini terletak pada faktor masyarakat serta faktor budaya.

*Intan Elisaputri*

Dimana faktor masyarakat sangat mempengaruhi karena aturan hukum yang diterapkan tidak akan berjalan dengan baik jika sumber daya manusia atau masyarakatnya sendiri tidak menyadari akan pentingnya mematuhi aturan lalu lintas yang dijelaskan di dalam Undang – undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan demi ketertiban dan keamanan serta keselamatan masyarakat dalam melakukan aktifitas sehari-hari, serta faktor budaya dimana seluruh masyarakat dari semua kalangan yang menggunakan *gadget* tidak mengenal tempat dan waktu.

Saran dari hasil penelitian ini adalah : Pengemudi transportasi *online* agar lebih memperhatikan dan sadar agar aturan hukum yang bertujuan untuk keamanan dan keselamatan diri sendiri, sehingga pada saat menerima dan mencari pesanan dapat berhenti terlebih dahulu. serta Perusahaan transportasi *online* sebaiknya melakukan kerjasama dengan aparat kepolisian dalam meningkatkan sosialisasi serta edukasi tentang Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada pengemudi transportasi *online* agar pengemudi transportasi *online* serta calon mitra kerja transportasi *online* dapat bekerja dengan baik tanpa melanggar aturan hukum.

**Kata Kunci : Sanksi Pidana, Penggunaan *Gadget*, Transportasi *online*.**

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PENGGUNAAN  
GADGET SAAT BERKENDARA OLEH PENGEMUDI  
TRANSPORTASI *ONLINE***

**Oleh**

**INTAN ELISAPUTRI**

**Skripsi**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
**SARJANA HUKUM**

Pada

Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2019**

**Judul Skripsi : PENERAPAN SANKSI PIDANA  
TERHADAP PENGGUNAAN GADGET  
SAAT BERKENDARA OLEH PENGEMUDI  
TRANSPORTASI ONLINE**

**Nama Mahasiswa : Intan Elisaputri**

**Nomor Pokok Mahasiswa : 1512011293**

**Bagian : Hukum Pidana**

**Fakultas : Hukum**



**Eko Raharjo, S.H., M.H.**  
NIP 19610406 198903 1 003

**Dona Raisa Monica, S.H., M.H.**  
NIP 19860702 201012 2 003

**2. Ketua Bagian Hukum Pidana**

**Eko Raharjo, S.H., M.H.**  
NIP 19610406 198903 1 003

## MENGESAHKAN

### 1. Tim Penguji

Ketua : **Eko Raharjo, S.H., M.H.**

Sekretaris/Anggota : **Dona Raisa Monica, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**

### 2. Dekan Fakultas Hukum

**Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.**

NIP 19600310 198703 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **15 Februari 2019**

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Intan Elisaputri

NPM : 1512011293

Jurusan : Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Penggunaan *Gadget* saat Berkendara oleh Pengemudi Transportasi *Online*”** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, Februari 2019



Intan Elisaputri

NPM 1512011293

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Intan Elisaputri dan dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 28 Maret 1997. Penulis merupakan anak pertama dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Puji Saputra dan Ibu Elis Suryalistati.

Penulis menyelesaikan Pendidikan Formal di Taman Kanak-Kanak Nurul Islam Bandar Lampung pada tahun 2002. Pada tahun 2008 penulis menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar di SD Taman Siswa Bandar Lampung. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 23 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2011 dan menyelesaikan Pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Bandar Lampung pada tahun 2014.

Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2015 melalui jalur SBMPTN. Penulis juga mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Toto Harjo Kecamatan Purbolinggo Lampung Timur pada tahun 2018. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif mengikuti organisasi internal kampus yaitu anggota Barisan Intelektual Muda (BIM) dan menjabat sebagai Wakil Kepala Dinas Kajian Penelitian dan Advokasi atau KPA Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum periode 2017-2018 serta menjadi anggota Himpunan Mahasiswa Hukum Pidana periode 2018-2019.

## **MOTO**

‘‘Barang siapa keluar untuk mencari ilmu maka dia berada di jalan Allah ‘‘

**(HR.Turmudzi)**

"Sesungguhnya Allah tidak menyalakan pahala  
orang-orang yang berbuat baik."

**(Q.S At TAubah: 120)**

## **PERSEMBAHAN**

Dengan segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT  
Atas rahmat hidayah –Nya dan dengan segala kerendahan hati,  
Kupersembahkan Skripsi ini kepada :

Kedua Orang Tua Tercinta,

Ayahanda Puji Saputra dan Ibunda Elis Suryalistati

Yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, berkorban dan mendukungku, terimakasih untuk semua kasih sayang dan cinta yang luar biasa sehingga aku bisa menjadi seseorang yang kuat dan giat dalam menggapai cita – cita

Adik-adikku Tersayang,

M. Dimas Saputra, Naraya Saputri, dan Alicia Hanunah Saputri

Yang selalu memberikan dukungan serta doa dan semangat untuk keberhasilan saudarimu.

Terimakasih atas kasih sayang tulus yang diberikan, semoga suatu saat dapat membalas semua budi baik dan nantinya dapat menjadi anak serta saudari yang membanggakan

Almamater tercinta Universitas Lampung

Tempat memperoleh ilmu dan merancang masa depan untuk kesuksesanku.

## SANWACANA

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, sebab hanya kehendak-Nya makan penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Penggunaan Gadget saat Berkendara oleh Pengemudi Transportasi Online**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini, penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
2. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung dan sekaligus Dosen Pembimbing I penulis yang selalu memberikan kritik, saran, dan masukan yang membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi dengan baik.
3. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung dan sekaligus selaku Dosen Pembimbing II yang selalu memberikan arahan, bimbingan dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

4. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku Dosem Pembahas I yang selalu memberikan arahan, bimbingan dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.
5. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H., selaku Pembahas II yang selalu memberikan arahan, bimbingan dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Ibu Ati Yuniati, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis, terima kasih atas arahan, bantuan, dan nasihat yang telah diberikan.
7. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
8. Para staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada Bagian Hukum Pidana (Bu Aswati, Bude Siti, Pakde, dan Mas Ijal), terima kasih atas semua bantuan yang telah diberikan selama penulis menjadi mahasiswi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
9. Emak D dan Kiyay Jack yang menjadi tempat terbaik untuk beristirahat selama menunggu perkuliahan sejak menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Lampung
10. Bapak I Made Padmajana selaku anggota Satuan Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung, serta Ibu Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H., selaku Dosen Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung serta Budi Purlingga, Rahmat, dan M Thoriq yang telah sangat membantu dalam mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, terima kasih untuk semua kebaikan dan bantuannya.

11. Teristimewa untuk kedua orang tua ku tercinta, Ayahanda Puji Saputra dan Ibunda Elis Suryalistati, yang telah memberikan restu, kasih sayang, perhatian, semangat dan dukungan selama ini. Terima kasih atas doa serta dukungan yang tak pernah terputus hingga tercapainya gelar Sarjana Hukum ini. Semoga penulis dapat selalu memberikan kebanggaan serta kebahagiaan keduanya.
12. Adik-adikku Tersayang M. Dimas Saputra, Naraya Saputri, dan Alicia Hanunah Saputri, terima kasih untuk doa serta dukungan dan semangat yang telah diberikan selama ini.
13. M. Ricko Novriant terima kasih untuk doa, dukungan, selalu meluangkan waktunya untuk membantu dan mendampingi dalam mengerjakan skripsi ini dan selalu memberikan semangat yang luar biasa sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
14. Sahabat seperjuanganku Yasmin Nurjihan Donny, terima kasih atas segala bantuan, masukan dan semangat selama kuliah dan selama menyelesaikan skripsi kita. Terima kasih telah menjadi pendengar yang setia. Semoga kita dapat selalu menjaga silaturahmi bersama.
15. Sahabat – sahabat seperjuanganku selama perkuliahan serta selama menyelesaikan skripsi ini, Yasmin Nurjihan Donny, Asyiva Adietta, Ririk Marantika, Rizha Claudilla Putri, Astri Linda Wou Mulei, Septy Nadya, Widita Febby Cahyani, dan Octyarus Wianty, terima kasih atas segala bantuan, dukungan, semangat dan perjuangan yang telah dilalui bersama sehingga kita dapat menyelesaikan skripsi dengan baik serta mendapatkan gelar Sarjana Hukum. Semua canda tawa yang kita lalui akan selalu

menjadi kenangan indah di masa depan. Semoga kita dapat selalu menjaga silaturahmi bersama. See you on top sahabat.

16. Sahabatku sejak Mahasiswa Baru di Fakultas Hukum Universitas Lampung, Stefany Mindoria, dan Agrina Salima, terima kasih atas doa dan dukungan yang kalian berikan selama ini.
17. Teman – teman ku selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lampung Angkatan 2015, Triani Kusuma Putri, Mayola Putri, Regita Kismaya Putri, Rika Ulfa Diana, Mentari Sabilla Ervizar, Fitri Lili Andini, Azhima Eka Putri, Winda Nuramalia, Yulia Dwi, Bima Sandra, Alridho Natamenggala, Naufal Azmar Alqas, Raditya Nugraha, M Raka Adjie, dan teman – teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih telah menjadi keluarga baru bagi saya di masa kuliah.
18. Keluarga besar Badan Intelektual Muda (BIM), dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terimakasih telah menjadi keluarga dalam berorganisasi di masa kuliah.
19. Sahabat – sahabatku, Dewi Retno Sari, Ghaluh Tasya Mustika Putri, Putri Permata Sari, terima kasih telah memberikan doa, dukungan serta semangat sejak duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP) hingga sekarang dan seterusnya.
20. Sahabat – sahabatku sejak duduk di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA), Nadya Dwi Putri dan Dian Widya Putri terimakasih telah setia mendengarkan segala keluh kesahku selama ini dan seterusnya.
21. Sahabat – sahabatku (SSD) Nurul Fajri, Hafiah Kamarga, Martsilia Amarta, Nadya Ayu, Satria Arif, Rahmat Sepriadi, Prana, Muhammad Rifai, Pandu

Negara, Riski Tuan Abdau, Shofyan Nawawi Ryan Dirgantara, Ryan Marifza, terimakasih atas doa dan dukungan yang telah diberikan.

22. Sahabat – sahabat Teater Soedirman 41, Winda Fitria, Febrya Herdiana Subing, Resti Anggraini, Oktasari Putri Pramisela, Fenti Lolita Bahri, terimakasih atas doa dan dukungan yang telah dibeikan.

23. Teman – teman seperjuangan di masa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Desa Toto Harjo Purbolinggo Lampung Timur, Anisa Fitri, Rizka Malia, Feby Dhona, Teuku Agung, Ede Sutisna, Zaky Nur, serta keluarga induk semang Bapak Supomo, terima kasih untuk pengalaman 40 hari yang tidak pernah terlupakan.

24. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, dengan segala kekurangan yang ada, penulisan skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan keilmuaan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya hukum pidana. Akhir kata terima kasih atas bantuan, dukungan, serta doa dan semangat dari kalian. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan selama penulisan skripsi ini semoga Allah SWT memberikan balasan terbaik atas bantuan yang telah diberikan. *Aamiin ya Rabbalalaamiin.*

Bandar Lampung, Februari 2019

Penulis

Intan Elisaputri

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	9
E. Sistematika Penulisan.....	13
<b>II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Sanksi Pidana.....	15
B. Gadget.....	31
C. Transportasi.....	34
<b>III METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Masalah.....	36
B. Jenis dan Sumber Data.....	36
C. Penentuan Narasumber.....	38
D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	38
E. Analisis Data.....	39
<b>IV. HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Penggunaan <i>Gadget</i> Saat Berkendara Oleh Pengemudi Transportasi <i>Online</i> .....	41
B. Kendala Dalam Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Penggunaan <i>Gadget</i> Saat Berkendara Oleh Pengemudi Transportasi <i>Online</i> .....	65

**V. PENUTUP**

A. Simpulan.....	76
B. Saran.....	77

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum tertinggi dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Hukum yang berlaku di Indonesia merupakan suatu sistem yang masing-masing bagian atau komponen saling berhubungan dalam arti saling mempengaruhi dan saling melengkapi untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu ketertiban dan keteraturan manusia dalam masyarakat.<sup>1</sup>

Tujuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat terlihat bahwa terdapat beberapa hal yang ingin dicapai oleh negara. Salah satunya adalah memajukan kesejahteraan umum, sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Kesejahteraan suatu bangsa identik dengan pembangunan dan perubahan yang di pengaruhi oleh era globalisasi, hal ini dapat dilaksanakan dari bidang manapun, serta berpengaruh terhadap bidang lain dan tentunya akan bermunculan masalah-masalah baru yang berwujud ketertiban sosial.

---

<sup>1</sup> Muhammad Bakri, *Pengantar Hukum Indonesia*, Penerbit IKIP Malang, Malang, 1995, hlm. 13

Sebagai negara yang berdasarkan atas hukum dalam mencapai tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara terutama pencapaian kesejahteraan masyarakat dalam pembangunan sebagai amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sistem lalu lintas dan angkutanjalan memiliki peran strategis sebagai sarana memperlancar arus transportasi barang dan jasa.<sup>2</sup>

Lalu lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan atas hukum dalam mencapai sejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara.

Lalu lintas merupakan subsistem dari ekosistem kota, berkembang sebagai bagian kota karena naluri dan kebutuhan penduduk untuk bergerak atau menggunakan transportasi untuk memindahkan orang dan atau barang dari suatu tempat ketempat lainnya. Naluri dan keinginan penduduk untuk mengadakan perjalanan atau memindahkan barang sifatnya umum tersebut selalu menimbulkan masalah dan juga bersifat umum dalam transportasi kota. Akan tetapi di sisi lain terdapat pengaruh tertentu yang mengakibatkan terjadinya gangguan terhadap ketentraman kehidupan manusia. Kenyataan menunjukkan betapa banyaknya kecelakaan lalu lintas terjadi setiap hari yang mengakibatkan hilangnya manusia, cideranya manusia dan kerugian secara material.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>Pietersz, 2010, Karakteristik Surat Tilang dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Jurnal Sasi Vol. 16 No. 3 Bulan Juli –September 2010. Diakses pada tanggal 5 Oktober 2018

<sup>3</sup>Polri, 2009, Sosialisasi Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam <http://www.polri.go.id>, diakses 20 Januari 2019 pukul 21.30 WIB.

Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan yang bertentangan dengan lalu lintas dan atau peraturan pelaksanaannya, baik yang dapat ataupun tidak dapat menimbulkan kerugian jiwa atau benda dan juga kamtibcarlantas.<sup>4</sup> Dengan adanya suatu peraturan tersebut diatas dan apabila masyarakatnya mau menerapkan aturan tersebut dalam berkendara, kemungkinan besar bisa menekan jumlah kecelakaan yang bahkan sering terjadi di jalan raya. Banyak kecerobohan yang mengakibatkan kurang berhati-hatinya seseorang yang kerap menimbulkan kecelakaan dan dengan kecerobohan tersebut memberikan dampak kerugian bagi orang lain.

Persoalan tersebut yang sering muncul dalam kehidupan sehari-hari dalam transportasi di lalu lintas. Transportasi dan lalu lintas memiliki peranan yang sangat penting dalam terwujudnya salah satu ketertiban sosial dalam kehidupan masyarakat. Semakin hari pengguna jalan semakin meningkat hal ini dapat membawa pengaruh terhadap keamanan lalu lintas yang semakin sering terjadi, pelanggaran lalu lintas menimbulkan kecelakaan serta kemacetan lalu lintas, banyak faktor penyebab terjadinya kecelakaan serta kemacetan lalu lintas, salah satunya adalah penggunaan teknologi *gadget* saat berkendara.

Pada era globalisasi yang berkembang sangat cepat membawa dunia masuk ke zaman yang serba maju dan modern. Pada zaman yang serba modern seperti ini, manusia dituntut mengikuti perkembangan zaman di mana kehidupan menjadi serba praktis, efektif dan efisien. Hal ini di karenakan kebutuhan hidup yang semakin banyak dan kompleks. Oleh karena itu, diciptakan alat-alat yang dapat

---

<sup>4</sup> Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Akademi Kepolisian, 2009, Fungsi Teknis Lalu Lintas, Semarang: Kompetensi Utama, hlm. 6.

membantu kelancaran dan meringankan beban pekerjaan manusia, salah satunya adalah *gadget*.

Perkembangan yang sangat maju dan modern seperti sekarang ini membuat kebutuhan *gadget* menjadi salah satu kebutuhan yang utama. Mulai dari anak sekolah, mahasiswa, pengusaha, dan lainnya memang sangat membutuhkan perangkat *gadget*. Apalagi sekarang semakin banyak aplikasi yang berkembang dan terus berkembang dengan cepat dan akan semakin banyak pengguna yang ingin menggunakan *gadget* untuk mempermudah kebutuhan setiap harinya.

Penggunaannya *gadget* memang merupakan salah satu yang mampu mempercepat menyelesaikan berbagai macam tugas dan pekerjaan sehingga *gadget* menjadi salah satu alat untuk menyelesaikan berbagai tugas dan pekerjaan. Sehingga dunia ini penuh dengan peralatan *gadget* yang menjadi kebutuhan utama dalam dunia internet maupun dalam dunia informasi dan komunikasi serta teknologi terbaru saat ini.<sup>5</sup>

*Gadget* adalah sebuah benda (benda atau barang elektronik) teknologi kecil yang memiliki fungsi khusus, tetapi sering diasosiasikan sebagai sebuah inovasi atau barang baru, jenis *gadget* sangat beraneka ragam tergantung dari fungsinya, salah satunya adalah *handphone*.<sup>6</sup> Semakin berjalannya waktu, penggunaan dan fungsi *gadget* pun berkembang, dan semakin memudahkan kehidupan sehari-hari.

---

<sup>5</sup> Mubarak, "Gadget Menjadi Gaya Hidup dan Kebutuhan" dalam [www.responsepaper.com](http://www.responsepaper.com), diakses pada tanggal 27 juli 2018

<sup>6</sup> Isna, Nadhila, *Mempermudah Hidup Manusia Dengan Teknologi Modern*, (Jakarta: Penamadani, 2013), hlm.13

Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan tidak dapat dihindari berdampak pada kondisi ekonomi, sosial, politik dan bidang-bidang lainnya dalam masyarakat, termasuk dalam bidang transportasi. Dalam kehidupan sehari-hari bidang kegiatan transportasi atau pengangkutan sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dari aktifitas kehidupan masyarakat Indonesia.

Kegiatan pengangkutan baik orang maupun barang telah ada sejak zaman dahulu kala hingga sekarang. Banyak perbedaan yang terjadi dalam hal pengangkutan, terutama dari hal apa yang digunakan untuk mengangkut atau alat angkut, baik mengangkut barang maupun orang. Pengangkutan mendukung kegiatan manusia di segala bidang, sehingga pengangkutan sangat penting dalam kehidupan manusia dari zaman tradisional hingga zaman modern seperti sekarang.

Kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan dapat pula semakin memudahkan dalam memperoleh transportasi, hal ini yang terjadi dan marak dalam setahun terakhir yaitu transportasi *online*. Transportasi *online* merupakan sarana pengangkut dengan menggunakan teknologi yang memungkinkan penggunanya menggunakan jasa dari sarana pengangkut tersebut berupa kendaraan bermotor dimana saja dan kapan saja, dengan memanfaatkan teknologi pada *smartphone*.

Transportasi *online* merupakan transportasi darat menggunakan roda dua ataupun roda empat yang memanfaatkan teknologi *smartphone* dalam penggunaannya, yang dalam satu tahun belakangan ini sudah menjadi pekerjaan yang menjanjikan bagi pria ataupun wanita karena transportasi *online* ini telah menjadi angkutan umum yang banyak digemari sebagian masyarakat baik di kota kecil, maupun kota besar karena *fleksibel* dalam kegiatannya, bisa menjangkau tempat yang tidak

dilalui angkutan umum seperti angkutan kota (angkot), bus, atau jenis angkutan umum lainnya.

Pelaksanaan transportasi *online* mengharuskan pengemudi menggunakan *gadget* saat beroperasi karena pemesanan transportasi *online* tersebut hanya bisa dilakukan melalui aplikasi pada *gadget*, yang sesungguhnya sangat mengganggu konsentrasi para pengemudi seperti yang sudah di jelaskan sebelumnya, hal ini dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan lalu lintas.

Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdapat banyak pasal-pasal yang menjelaskan tentang lalu lintas dan angkutan jalan tersebut, salah satu nya dalam pasal 1 yang berbunyi “Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya. Dalam hal ini termasuk pula transportasi *online*.”

Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi.” Dalam hal ini penggunaan *gadget* saat berkendara dapat mengurangi konsentrasi pengemudi, sehingga semua pengemudi termasuk pengemudi transportasi *online* .

Salah satu contoh penggunaan *handphone* atau *gadget* saat berkendara terjadi di Batam, kecelakaan tersebut adalah kecelakaan beruntun yang terjadi di Jalan RE Martadinata atau depan SMP 3 Batam. Menurut Doni, saksi mata, empat mobil itu

tengah melaju dari arah Batuaji menuju ke Pelabuhan Sekupang. Semua itu berawal dari mobil Toyota Fortuner putih BP 1689 AD yang melaju cukup kencang, dan tiba-tiba menabrak mobil Daihatsu Xenia hitam BP 1735 IF yang berada di depannya. Xenia pun menabrak mobil Honda Jazz, dan Jazz menabrak Honda HRV "Jadi saling nabrak, karena benturan dari mobil fortuner," kata Doni. Anggota Satlantas Polresta Barelang yang berada di TKP, Brigadir Roni menuturkan menurut keterangan dari pengemudi mobil Toyota Fortuner, Lina tidak melihat tanda bahwa mobil yang berada di depannya akan berputar arah. "Ga lihat dia, kalau pengemudi mau mutar di *U turn*," kata Rudi menirukan perkataan Lina.<sup>7</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik mengangkat permasalahan tersebut untuk dilakukan penelitian dengan judul "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Penggunaan *Gadget* Saat Berkendara Oleh Pengemudi Transportasi *Online*"

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Penggunaan *Gadget* Saat Berkendara Oleh Pengemudi Transportasi *Online*?
- b. Apakah Kendala Dalam Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Penggunaan *Gadget* Saat Berkendara Oleh Pengemudi Transportasi *Online*?

---

<sup>7</sup> [www.jawapos.com](http://www.jawapos.com), oleh dalil harahap. diakses pada tanggal 04 oktober 2018, pukul 23.30

## **2. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup dalam penelitian ini terkait dalam bidang hukum pidana khususnya pada kajian penerapan sanksi pidana penggunaan *gadget* saat berkendara oleh transportasi *online*. Ruang lingkup lokasi penelitian adalah pada Polresta Bandar Lampung dan ruang lingkup waktu penelitian adalah pada Tahun 2018.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini maka tujuan dari rumusan masalah diatas adalah :

- a. Untuk Mengetahui Penerapan Sanksi Terhadap Penggunaan *Gadget* Saat Berkendara Oleh Pengemudi Transportasi *Online*?
- b. Untuk Mengetahui Kendala Dalam Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Penggunaan *Gadget* Saat Berkendara Oleh Pengemudi Transportasi *Online*.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penulisan ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis yaitu:

#### **a. Kegunaan Teoritis**

Dalam penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang ilmu hukum dan teorinya serta diharapkan dapat memberikan manfaat secara akademis yang berkaitan dengan penerapan sanksi pidana terhadap penggunaan *gadget* saat berkendara oleh pengemudi transportasi *online*.

### **a. Kegunaan Praktis**

Dalam hasil penelitian skripsi ini diharapkan menjadi media bagi para penegak hukum agar lebih lagi memperhatikan para pengemudi jalan khususnya transportasi *online* yang mengharuskan menggunakan *gadget* saat beroperasi sehingga berkurangnya masalah lalu lintas yang ada.

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis adalah pondasi utama dimana penelitian ditujukan. Hal ini dikembangkan dari perumusan masalah yang telah diidentifikasi dan menerangkan bagaimana hubungan suatu teori dengan faktor-faktor penting yang telah diketahui dalam suatu masalah tersebut. Kerangka teori disusun sebagai landasan berpikir yang menunjukkan dari sudut mana peneliti menyoroti masalah yang akan diteliti.<sup>8</sup>

Mengingat betapa pentingnya peranan lalu-lintas dan angkutan jalan yang melibatkan orang banyak, maka lalu-lintas dan banyak orang angkutan jalan dikuasai oleh negara yang pembinaannya dilakukan oleh pemerintah. Disamping itu dalam rangka pembangunan hukum nasional serta untuk lebih memantapkan angkutan perwujudan kepastian hukum, maka lalu-lintas dan jalan di tanah air diatur dalam suatu undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 pengganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU Lalu Lintas).

---

<sup>8</sup> Nawawi, Hadari. 2001. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press. hlm.40

Sanksi pidana akibat kelalaian dalam berlalulintas diatur dalam Pasal 310 ayat (1) - ayat (3) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009. Menurut sudarto<sup>9</sup> yang di maksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Tujuan adanya sanksi pidana yaitu salah satunya memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana.

Hukum pidana dan ppidanaan merupakan dua hal yang berkaitan. Dalam hal ini Sudarto mengatakan bahwa “perkataan ppidanaan sinonim dengan istilah “penghukuman”. Penghukuman sendiri berasal dari kata “hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumannya. Menetaokan hukum ini sangat luas artinya, tidak hanya dalam lapangan hukum pidana saja tetapi juga dalam bidang hukum lainnya. Oleh karna istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana yang kerap kali sinonim dengan ppidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana olehg hakim.”<sup>10</sup>

Ada sejumlah teori ppidanaan yaitu sebagai berikut:

a. Teori *Retributif*

Menurut teori ini yang menjadi dasar hukum dijatuhkannya pidana adalah kejahatan itu sendiri. Teori ini berfokus pada hukuman sebagai suatu tuntutan mutlak untuk mengadakan pembalasan terhadap orang-orang yang telah melakukan perbuatan jahat.<sup>11</sup>

b. Teori *Deterrence* (teori *relative*)

Tujuan yang kedua dari ppidanaan adalah *deterrence*. Teori *deterrence* menurut Zimring dan Hawkins, digunakan lebih terbatas pada penerapan

<sup>9</sup> Periksa Sudarto, *Hukum Pidana IA*, 1975, hlm.7.

<sup>10</sup> Dona Raisa Monica dan Diah Gustianti Maulani, *Pengantar Huku Penitensier Dan Sistem Pemasarakatan Indonesia*, Bandar Lampung, Aura C.V. Anugrah Utama Raharja,2018. hlm.19.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm.20-27.

hukuman pada suatu kasus, dimana ancaman pidana tersebut membuat orang merasa takut dan menahan diri untuk melakukan kejahatan.<sup>12</sup>

c. Teori Gabungan

Teori menggabungkan antara pembalasan dan tujuan teori. Ada yang menitik beratkan pada pembalasan, ada pula yang ingin agar unsure pembalasan dan prevensi seimbang.<sup>13</sup>

d. Teori *Integratif*

Teori *Integratif* ini diperkenalkan oleh Muladi, guru besar dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro:

Dewasa ini masalah pidana menjadi sangat kompleks sebagai akibat dari usaha untuk lebih memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut hak asasi manusia, serta menjadikan pidana bersifat operasional dan fungsional. Untuk ini diperlukan pendekatan multi dimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak pidana, baik yang menyangkut dampak yang bersifat individual maupun dampak yang bersifat sosial.<sup>14</sup>

Pelaksanaan penegakan hukum tidaklah selalu mudah karena begitu banyak faktor – faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut, Faktor – faktor tersebut adalah :

- 1) Faktor hukumnya sendiri
- 2) Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, ciptaan dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.<sup>15</sup>

## 2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara komsep-konsep khusus, yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Muladi. Lembaga Pidana Bersyarat. Alumni. Bandung. 2002.

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 8.

dengan istilah yang ingi di teliti.<sup>16</sup> Berikut adalah istilah-istilah yang akan dipergunakan dalam penulisan skripsi ini :

1. pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan.<sup>17</sup> Sedangkan menurut beberapa ahli berpendapat bahwa, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.
2. Sanksi adalah tanggungan (tindakan, hukuman, dan sebagainya) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang (anggaran dasar, perkumpulan dan sebagainya).<sup>18</sup>
3. Pidana adalah suatu pengenaan pidana yang djatuhkan oleh penguasa (berupa kerugian atau penderitaan) kepada pelaku tindak pidana.<sup>19</sup>
4. *Gadget* adalah sebuah istilah dalam bahasa Inggris yang mengartikan sebuah alat elektronik kecil dengan berbagai macam fungsi khusus.<sup>20</sup>
4. Pengemudi adalah Orang yang mengemudikan kendaraan bermotor atau orang yang secara langsung mengawasi calon pengemudi yang sedang belajar mengemudikan kendaraan bermotor.<sup>21</sup> Dan juga pengemudi dapat diartikan Orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat izin mengemudi.<sup>22</sup>

---

<sup>16</sup> Soekanto, Soerjono. 1983. *Sosiologi Suatu Pengantar*. UI. Press. Jakarta.

<sup>17</sup> Peter Salim dan Yenny Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, Modern English Perss, Jakarta, 2002, h.1598

<sup>18</sup> *Ibid*, Kamus Besar Bahasa Indonesia.

<sup>19</sup> Ted Honderich, *Punishment*, Penguin Books, London, 1975, hlm.15.

<sup>20</sup> Puji Asmaul Chusna, Pengaruh Media *Gadget* pada Perkembangan Karakter Anak, Vol. 17, No. 2, November 2017. Diakses pada tanggal 04 Feruari 2019 pukul 09.24 WIB

<sup>21</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan

<sup>22</sup> Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

5. Transportasi *Online* adalah pemindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah wahana yang digerakkan oleh tenaga manusia atau tenaga mesin yang si pengguna jasa transportasi tinggal menghubungi setiap saat di butuhkan dan pelayan jasa transportasi dan tinggal menunggu si pelayan datang menjemput.

### **E. Sistematika Penulisan**

Pada sub bab ini penulis menguraikan tentang sistematika penulisan secara garis besar dalam kegiatan penulisan, sistematika dalam penulisan ini terdiri dari :

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

Pada bab ini di uraikan tentang apa yang menjadi latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan konseptual serta sistematika penulisan.

#### **Bab II. TINJAUAN PUSTAKA**

Berisikan tentang tinjauan pustaka yang terdiri dari Pengertian, Pengertian Sanksi Pidana, Pemidanaan, Pengertian *Gadget*, Pengertian Transportasi *Online*.

#### **Bab III. METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi penjelasan tentang metode penelitian, yang terdiri dari pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan data, prosedur pengolahan data serta analisis data.

#### **Bab IV. PEMBAHASAN**

Bab ini berisi penjelasan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap penggunaan *gadget* saat berkendara oleh pengemudi transportasi *online*, serta bagaimanakah upaya

penanggulangan penggunaan *gadget* saat berkendara oleh pengemudi transportasi *online*.

## **Bab V. PENUTUP**

Pada bab ini memuat uraian tentang penutup yang berisi simpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan berisikan saran yang merupakan jalan keluar dari hambatan yang ditemukan pada penelitian dalam skripsi ini.

## **DAFTAR PUSTAKA**

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Sanksi Pidana

#### 1. Pengertian Sanksi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sanksi adalah tanggungan (tindakan, hukuman dan sebagainya ) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang.<sup>23</sup>

#### 2. Pengertian Pidana

Pidana merupakan terjemahan dari perkataan “*straf*” dalam Bahasa Belanda. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat juga banyak menggunakan istilah “hukuman” sebagai terjemahan dari perkataan straf. Menurut Sudarto terdapat perbedaan antara istilah hukuman dan pidana. Istilah hukuman mengandung pengertian umum sebagai sanksi yang dengan sengaja ditimpakan kepada seseorang yang telah melakukan pelanggaran hukum, baik hukum pidana maupun hukum perdata, sedangkan istilah pidana merupakan suatu pengertian yang khusus yang berkaitan dengan hukum pidana. Artinya, dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum pidana. Maka kepada pelaku dapat dikenakan sanksi berupa pidana.<sup>24</sup>

Menurut Andi Hamzah, ahli hukum Indonesia membedakan istilah hukuman dengan pidana, yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *straf*. Istilah

---

<sup>23</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 1120

<sup>24</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hlm.12

hukuman adalah istilah umum yang dipergunakan untuk semua jenis sanksi baik dalam ranah hukum perdata, administratif disiplin dan pidana, sedangkan istilah pidana secara sempit yaitu hanya sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana.<sup>25</sup>

### **3. Pengertian Sanksi Pidana**

Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu sarana atau penjamin seseorang dapat bertanggungjawab dari suatu perilaku kejahatan yang dilakukannya tersebut, namun sering kali sanksi pidana diartikan sebagai suatu ancaman dari kebebasan seseorang. Sanksi pidana dapat diartikan pula dengan istilah pidana dan dapat juga diartikan dengan istilah yang lain yaitu hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana, dan hukuman pidana.

Seperti yang telah dijelaskan penulis pada bagian sebelumnya, Pidana adalah penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur syarat-syarat tertentu<sup>26</sup>, sedangkan Roslan Saleh menegaskan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan Negara kepada pembuat delik.<sup>27</sup>

Menurut Simon pidana adalah suatu penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang. Penderitaan tersebut oleh undang-undang pidana dikaitkan dengan telah terjadinya pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.<sup>28</sup>

---

<sup>25</sup> Andi Hamzah, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm.27

<sup>26</sup> Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, BandarLampung, Unila, 2009, hlm.8

<sup>27</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 81

<sup>28</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hlm.13

#### 4. Pidana

Setelah memahami tentang pengertian dari pidana selanjutnya adalah pidana. Menurut Sudarto perkataan pidana adalah sinonim dari istilah penghukuman. Penghukuman itu berasal dari kata dasar huk, sehingga dapat diartikan sebagai, "menetapkan hukuman" atau "memutuskan tentang hukumannya. Dengan demikian, pidana dapat diartikan sebagai penjatuhan pidana oleh hakim yang merupakan konkretisasi atau realisasi dari ketentuan pidana dalam undang-undang yang merupakan sesuatu yang abstrak.<sup>29</sup>

Pidana berbicara mengenai proses penjatuhan hukuman terhadap orang yang melakukan tindak pidana. Teori-Teori yang berkaitan dengan Pidana:<sup>30</sup>

##### a. Teori Absolut/Retributif/Pembalasan (*lex talionis*)

Para penganut teori ini antara lain E. Kant, Hegel, Leo Polak, mereka berpendapat hukum adalah sesuatu yang harus ada sebagai konsekuensi dilakukannya kejahatan dengan demikian orang yang salah harus dihukum. Menurut Leo Polak (aliran retributif) hukuman harus memenuhi 3 syarat:

- a. Perbuatan tersebut dapat dicela (melanggar etika)
- b. Tidak boleh dengan maksud prevensi (melanggar etika)
- c. Berat nya hukumannya seimbang dengan beratnya delik.

Adapun menurut Karl. O. Christiansen, ciri-ciri pokok dari teori retributif ini adalah sebagai berikut :<sup>31</sup>

1. Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm 19

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm 21

<sup>31</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Riena Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 137

2. Pembalasan adalah tujuan utamadan didalamnyatidak mengandung sarana sarana untuk tujuan lain, misalnya untuk kesejahteraan masyarakat
3. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana
4. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan sipelanggar
5. Pidana melihat ke belakang ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki atau memasyarakatkan kembali sipelanggar.

Sebagaimana yang dinyatakan Muladi<sup>32</sup> bahwa Teori absolut memandang bahwa pembedaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan. Dari teori tampak jelas bahwa pidana merupakan suatu tuntutan etika, dimana seseorang yang melakukan kejahatan akan dihukum dan hukuman itu merupakan suatu keharusan yang sifatnya untuk membentuk sifat dan merubah etika jahat ke yang baik.

Menurut Vos, bahwa<sup>33</sup> Teori pembalasan absolut ini terbagi atas pembalasan subyektif dan pembalasan obyektif. Pembalasan subyektif adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku, sementara pembalasan obyektif adalah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan pelaku di dunia luar.

---

<sup>32</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hlm.12

<sup>33</sup> Andi Hamzah, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm. 27.

b. Teori Relatif / Tujuan (*utilitarian*)

Teori ini mengungkapkan bahwa penjatuhan hukuman harus mempunyai tujuan, bukan hanya sekedar sebagai pembalasan. Hukuman pada umumnya bersifat menakutkan, sehingga hukuman bersifat memperbaiki/merehabilitasi karena pelaku kejahatan adalah orang yang “sakit moral” sehingga harus diobati. Jadi hukumannya lebih ditekankan pada *treatment* dan pembinaan yang disebut juga dengan model medis. Tujuan lain yang hendak dicapai dapat berupa upaya preventif, jadi hukuman dijatuhkan untuk pencegahan yakni ditunjukkan pada masyarakat luas sebagai contoh pada masyarakat agar tidak meniru ataupun mengulangi perbuatan atau kejahatan yang telah dilakukan (preventif umum) dan ditunjukkan kepada pelaku sendiri, supaya jera, dan tidak mengulangi perbuatan/kejahatan serupa atau kejahatan lain.<sup>34</sup>

Adapun menurut Karl. O. Christiansen, ciri-ciri pokok atau karakteristik dari Teori Utilitarian ini adalah sebagai berikut:<sup>35</sup>

- a. Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*)
- b. Pencegahan bukan tujuan akhir, tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, yaitu kesejahteraan masyarakat;
- c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku (misalnya karena sengaja atau kelalaian) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
- d. Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatannya.

---

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm 140

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm 143

- e. Pidana melihat kemuka (bersifat prospektif) pidana dapat mengandung unsur pencelaan maupun unsure pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Muladi tentang teori ini bahwa<sup>36</sup> Pidana bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut keadilan.

Teori ini memunculkan tujuan pidana sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (*special preventive*) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*general preventive*) yang ditujukan ke masyarakat. Teori relative ini berbasas pada tiga tujuan utama pidana yaitu preventif, deterrence, dan reformatif. Tujuan preventif (*prevention*) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bai individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun bagi public nsebagai langkah panjang. Sedangkan tujuan perubahan (*reformation*) untuk mengubah sifat jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat.

---

<sup>36</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hlm.12

### c. Teori Gabungan

Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van Listdengan pandangan sebagai berikut :<sup>37</sup>

- 1) Tujuan terpenting pidana adalah membrantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
- 2) Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.
- 3) Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.

Pandangan diatas menunjukkan bahwa teori ini mensyaratkan agarpidanaan itu selain memberikan penderitaan jasmani juga psikologi danterpenting adalah memberikan pidanaan dan pendidikan. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pidanaan, yaitu dikehendaknya suatu perbaikan-perbaikan dalam diri manusia atau yang melakukan kejahatan-kejahatan terutama dalam delik ringan. Sedangkan untuk delik-delik tertentu yang dianggap dapat merusak tata kehidupan social dan masyarakat, dan dipandang bahwa penjahat-penjahat tersebut sudah tidak bisa lagi diperbaiki, maka sifat penjeraan atau pembalasan dari suatu pidanaan tidak dapat dihindari.

---

<sup>37</sup> Djoko Prakoso, surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana, Liberty, Yogyakarta, hlm. 47.

## 5. Faktor – faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah bagian dari seluruh aktifitas kehidupan yang pada hakikatnya merupakan interaksi antara berbagai perilaku manusia yang mewakili kepentingan-kepentingan yang berbeda dalam bingkai aturan yang telah disepakati bersama dalam suatu peraturan yang berlaku, baik secara tertulis yang tertuang dalam perundang-undangan dimaksudkan dalam rangka mengatur tata kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara agar lebih tertib dan berkepastian hukum.

Menurut Soerjono Soekanto dalam menegakkan hukum sesuai kaidah dapat dikatakan tidak mudah, bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara nilai kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi, apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.<sup>38</sup> Dapat dikatakan, bahwa masalah pokok daripada penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut.

---

<sup>38</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 13.

Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:<sup>39</sup>

#### 1. Faktor hukum

Yang meliputi konsep hukum adalah semua peraturan dan kaidah-kaidah atau norma yang oleh anggota masyarakat dijadikan patokan berinteraksi dengan terciptanya ketertiban dan ketentraman di dalam ini di batasi pada undang-undang saja yang di dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh pengusaha maupun daerah yang satu.

Di dalam proses penegakan hukum biasanya terjadi bahwa kelemahan-kelemahan dan kekurangan-kekurangan yang melekat pada hukum itu sendiri yang justru menjadi sumber kegagalan proses penegakan hukum. Hal itu tidak mustahil, sebab kadangkala terdapat rumusan atau kaidah hukum yang tidak jelas dan membuka peluang penafsiran yang beragam, atas dasar kaidah hukum yang satu dengan yang lain, mengenai hal yang sama yang bertentangan. Sikap hukum yang demikian sering menimbulkan keragu-raguan terhadap para subyek hukum. Apabila tidak ada masalah dengan faktor hukum tadi, maka hukum yang berlaku sudah dianggap baik, akan tetapi hukum itu sendiri dalam wujudnya peraturan tidak jelas dapat melakukan sendiri. Dari sinilah masuknya peranan para penegak hukum yang tidak lain adalah manusia.

#### 2. Faktor penegak hukum

Secara sosiologi, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan dan peranan. Kedudukan sosial merupakan posisi tertentu didalam struktur kemasyarakatan yang mungkin tinggi, sedang dan rendah. Kedudukan tersebut

---

<sup>39</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 4-5.

sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu. Hak dan kewajiban merupakan peranan.

### 3. Faktor sarana atau fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana tau fasilitas tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil. Organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Selain itu tidak lengkapnya atau tidak adanya sarana atau fasilitas tersebut, akan mengkin penegakan hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

### 4. Faktor masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Dengan begitu maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Penegakan hukum bukanlah meruakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan mempunyai hubungan timbala balik yang erat dengan masyarakatnya. Dan diketahui pula untuk mencapai kedamaian harus ada kepatuhan dari masyarakat. Dan kepatuhan tersebut antara lain ditentukan ada kesadaran hukum. Kesadaran hukum merupakan nilai-nilai yang terdapat didalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan akan ada. Dalam melaksanakan penetapan hukum, selain faktor kesadaran hukum masyarakat perlu pula memperhatikan nilai-nilai budaya masyarakat.

## 5. Faktor kebudayaan

Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, ciptaan dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup. Bentuk lain kebudayaan yang dimaksud dapat berupa Perikelakuan hukum (*legal behavior*).<sup>40</sup> Apabila warga masyarakat sudah mengetahui peraturan dan memahami isinya, serta bagaimana sikap mereka terhadap peraturan, maka akan nampak hukum. Perilaku hukum merupakan manifestasi dari kesadaran hukum yang relatif tinggi. Di katakan relatif oleh karena ketaatan hukum merupakan perwujudan dari suatu taraf kesadaran hukum tertentu, yang mungkin disebabkan: rasa takut sanksi negatif sebagai akibat melanggar hukum, ada rasa keinginan kuat untuk memelihara hubungan baik dengan lingkungan, ada rasa keinginan kuat untuk memelihara hubungan dengan penguasa, sesuai dengan nilai-nilai yang dianut dan sebagian besar dari kepentingan-kepentingan dijamin dan dilindungi hukum.

## 6. Jenis – Jenis Pidana

Sanksi hukum pidana, diancamkan kepada pembuat tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, yaitu merupakan ciri-ciri perbedaan hukum pidana dengan hukum-hukum lainnya. Sanksi pidana pada umumnya adalah sebagai alat pemaksa agar seseorang menaati norma-norma yang berlaku, dimana tiap-tiap norma mempunyai sanksi sendiri-sendiri dan pada tujuan akhir yang diharapkan adalah upaya pembinaan.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup>Soerjono Soekanto dan Mustofa Abdullah, *Sosiologi Hukum dan Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali, 1980), hlm. 96.

<sup>41</sup> Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm.12

Pemberian sanksi pidana pada dasarnya bertujuan untuk :

1. Untuk memperbaiki diri dari penjahatnya itu sendiri
2. Untuk membuat orang menjadi jera melakukan kejahatan-kejahatan
3. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan lain, yakni penjahat-penjahat yang dengan cara-cara lain sudah tidak dapat diperbaikilagi.<sup>42</sup>

Adapun jenis-jenis sanksi yang terdapat pada Pasal 10 KUHP dibagi atas :

1. Pidana pokok, terdiri dari:
  - a. Pidana mati
  - b. Pidana penjara
  - c. Pidana kurungan
  - d. Pidana denda
  - e. Pidana tutupan
2. Pidana tambahan, terdiri dari :
  - a. Pencabutan hak-hak tertentu
  - b. Perampasan barang-barang tertentu
  - c. Pengumuman putusan hakim

Berikut adalah penjelasan dari jenis-jenis sanksi tersebut :

1. Pidana Pokok
  - a. Pidana Mati

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 (pnps) Tahun 1964, diganti menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969, pidana mati di Indonesia dijalankan

---

<sup>42</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.9

dengan cara tembak mati. Namun dalam Pasal 11 KUHP pidana mati dilaksanakan dengan cara digantung. Eksekusi pidana mati dilakukan dengan disaksikan oleh Kepala Kejaksaan setempat sebagai eksekutor dan secara teknis dilakukan oleh polisi.<sup>43</sup>

#### b. Pidana penjara

Pidana penjara adalah bentuk pidana yang berupa pembatasan kebebasan bergerak yang dilakukan dengan menutup atau menempatkan terpidana didalam sebuah lembaga permaasyarakatan dengan mewajibkannya untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku didalam lembaga permaasyarakatan tersebut.<sup>44</sup> Pidana penjara ini diatur dalam Pasal 12 KUHP, yang inti dari isinya adalah pidana penjara ini terbagi dua, pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara waktu tertentu. Lama pidana penjara waktu tertentu paling singkat 1 (satu) hari dan paling lama 15 (lima belas) tahun berturut-turut, apabila diiringi dengan pembarengan dan pengulangan maka dapat dijatuhi hukuman 20 (dua puluh) tahun. Pidana penjara waktu tertentu ini tidak boleh lebih dari 20 (dua puluh) tahun.

#### c. Pidana kurungan

Merupakan salah satu jenis hukuman yang lebih ringan dari hukum penjara. Hukuman kurungan ini dilaksanakan di tempat kediaman yang terhukum, hukuman kurungan paling sedikit satu hari dan paling maksimal satu tahun.

---

<sup>43</sup> Andi Hamzah, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm.178

<sup>44</sup> Elwi Danil dan Nelwitis, *Diktat Hukum Penitensir*, Fakultas Hukum Universitas Andalas ,Padang, 2002, hlm. 47

Sedangkan denda setinggi-tingginya satu juta seratus ribu rupiah atau sekecilnya lima puluh ribu rupiah.<sup>45</sup>

#### d. Pidana denda

Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua, lebih tua dari pada pidana penjara. Mungkin setara pada pidana mati dan pidana pengasingan. Pidana denda terdapat pada setiap masyarakat, termasuk masyarakat primitif pula. Pada zaman modern ini, pidana denda dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Oleh karena itu pula, pidana denda merupakan satu-satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana. Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika benda itu secara sukarela dibayar oleh orang atas nama terpidana.<sup>46</sup>

#### e. Pidana tutupan

pidana tutupan disediakan bagi para politis yang melakukan kejahatan yang disebabkan oleh ideologi yang dianutnya. Akan tetapi, dalam praktik peradilan dewasa ini tidak pernah ketentuan tersebut diterapkan.<sup>47</sup>

## 2. Pidana Tambahan

### a. Pencabutan beberapa hak tertentu

Pidana tambahan berupa pencabutan hal-hak tertentu tidak berarti semua hak terpidana dapat dicabut. Hak-hak yang dapat dicabut dalam Pasal 35 KUHP adalah

#### I. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu;

<sup>45</sup> [http : wikipedia.org](http://wikipedia.org). Diakses : Tanggal: 21 Juli 2018, Pukul: 00.20

<sup>46</sup> A.Z.Abidin Farid dan A.Hamzah, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penitensir*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 294

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm 299

- II. Hak memasuki Angkatan Bersenjata;
- III. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
- IV. Hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri.
- V. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampunan anak sendiri;
- VI. Hak menjalankan mata pencarian tertentu.

b. Perampasan barang-barang tertentu

Salah satu ketentuan yang sangat menarik adalah dapat dijatuhkannya pidana tambahan ini tanpa dijatuhkannya pidana pokok. Pidana ini dapat dijatuhkan apabila ancaman pidana penjara tidak lebih dari tujuh tahun atau jika terpidana hanya dikenakan tindakan. Adapun barang-barang yang dapat dirampas adalah :

1. Barang milik terpidana atau orang lain yang seluruhnya atau sebagian besar diperoleh dari tindak pidana;
2. Barang yang ada hubungannya dengan terwujudnya tindak pidana;
3. Barang yang digunakan untuk mewujudkan atau mempersiapkan tindak pidana;
4. Barang yang digunakan untuk mrnghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
5. Barang yang dibuat atau diperuntukkan bagi terwujudnya tindak pidana.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 22

### c. Pengumuman Keputusan Hakim

Pidana tambahan berupa putusan hakim dimaksudkan agar masyarakat mengetahui perbuatan apa dan pidana yang bagaimana yang dijatuhkan kepada terpidana. Pidana yang seperti ini dimaksudkan untuk melindungi masyarakat. Dalam hal ini diperintahkan supaya putusan diumumkan maka harus ada ditetapkan cara melaksanakan perintah tersebut dan jumlah biaya pengumuman yang harus ditanggung oleh terpidana.<sup>49</sup>

Menurut Tolib Setiady perbedaan pidana pokok dan pidana tambahan adalah sebagai berikut:<sup>50</sup>

1. Pidana tambahan hanya dapat ditambahkan kepada pidana pokok, kecuali dalam hal perampasan barang-barang tertentu terhadap anak-anak yang diserahkan kepada pemerintah. (Pidana tambahan ini ditambahkan bukan kepada pidana pokok melainkan pada tindakan).
2. Pidana tambahan tidak mempunyai keharusan sebagaimana halnya pidana pokok, sehingga sifat dari pidana tambahan ini adalah fakultatif (artinya bisa dijatuhkan maupun tidak). (Hal ini dikecualikan terhadap kejahatan sebagaimana tersebut tersebut dalam ketentuan Pasal 250 bis, 261 dan Pasal 275 KUHP menjadi bersifat imperatif atau keharusan).

Pemidanaan bukan hanya sebagai sarana memberikan penderitaan saja melainkan pada pasal 54 RKUHP dinyatakan, bahwa tujuan pemidanaan adalah:

1. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat

---

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm.23

<sup>50</sup> Tolib Setiady, Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia, Bandung, Alfabeta, 2010, hlm. 77

2. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga, menjadi orang yang baik dan berguna
3. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan endatangkan rasa damai dalam masyarakat
4. membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

## **B. Gadget**

### **1. Pengertian Penggunaan Gadget**

Kata penggunaan berasal dari kata guna mendapat imbuhan peng- dan akhiran-an yang berarti menggunakan (alat/perkakas), mengambil manfaatnya, melakukan sesuatu dengan tidak boleh menggunakan kekerasan.<sup>51</sup> Penggunaan juga dapat dikatakan suatu kegiatan yang memanfaatkan suatu barang (alat/perkakas) sesuai dengan fungsi dan manfaat dari barang tersebut.

*Gadget* merupakan sebuah alat teknologi atau dapat disebut pula sebagai perannkat yang memiliki fungsi tertentu, semakin hari fungsi dan jenis *gadget* ini akan selalu berkembang sehingga selalu dilihat sebagai hal yang baru. Selain itu, dewasa ini *Gadget* lebih merupakan suatu media (alat) yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. *Gadget* semakin mempermudah kegatan komunikasi manusia, kini kegiatan komunikasi semakin berkembang semakin lebih maju dengan munculnya *gadget*.<sup>52</sup>

*Gadget* memiliki banyak jenis, salah satu jenis *gadget* yang hampir dimiliki oleh setiap orang dan sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah *Hanphone*.

---

<sup>51</sup> Departemen Pendidikan Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2008) hlm. 1045.

<sup>52</sup> Luei Tri Ediana & Anita Herawati "Segmentasi Mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi" (Jurnal), hlm. 2.

Klemens menyebutkan bahwa *handphone* adalah salah satu *gadget* berkemampuan tinggi yang ditemukan dan diterima secara luas oleh berbagai Negara di belahan dunia. Selain berfungsi untuk melakukan dan menerima panggilan, *handphone* berfungsi untuk mengirim dan menerima pesan singkat (Short Message Service).<sup>53</sup>

Menurut Gary dkk, Smartphone (*gadget*) adalah telepon yang bisa di pakai internetan yang biasanya menyediakan fungsi Personal Digital Assistanst (PDA), seperti fungsi kalender, buku agenda, buku alamat, kalkulator. Adapun Schmidt mengemukakan bahwa istilah smartphone merupakan istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan *mobile device* yang menggabungkan fungsi *cellphone*, PDA, *audio player*, *digital camera*, *camcorder*, *Global Positioning System (GPS) receiver* dan *Personal Computer (PC)*.<sup>54</sup>

Jadi, dapat disimpulkan penggunaan *gadget* yang paling dapat diterima fungsinya dan sangat sering digunakan oleh banyak orang adalah *Handphone* karena dapat memudahkan dalam berkomunikasi sehari-hari serta dapat menunjang dan memenuhi aktivitas kesehariannya agar lebih fleksibel, efesien, dan berkualitas.

## **2. Manfaat Menggunakan Gadget**

Manfaat dari intensitas penggunaan *gadget* di antaranya: menciptakan suatu masyarakat yang lebih informed yang dapat membuat respon manusia terhadap peristiwa, meningkatnya multi tugas, harga lebih murah, dan memperbesar

---

<sup>53</sup> Klemes dalam Agusli. Panduan Koneksi Internet 3G & HSDPA di *Handphone* &Komputer .Jakarta. 2008.

<sup>54</sup> Nurlaelah Syarif, Pengaruh Perilaku Pengguna Smartphone terhadap Komunikasi Interpersonal Siswa SMK IT Airlangga Samarinda. (eJurnal Ilmu Komunikasi Univ. Mulawarman, 2015) hlm. 219.

spesialisasi dalam pekerjaan.<sup>55</sup> Dengan adanya teknologi yang semakin canggih seperti sekarang ini, manfaat *gadget* sangat di rasakan oleh banyak orang, karena sangat membantu dalam kehidupan sehari-hari, pengguna *gadget* dapat lebih efisien dalam memanfaatkan waktu dan tempat. Salah satu bukti manfaat *gadget* yang sangat membantu dalam kehidupan sehari-hari adalah adanya transportasi *online* yang sudah ada sejak beberapa tahun ini, karena dalam operasionalnya transportasi *online* menggunakan *gadget* atau dalam hal ini yaitu *handphone* untuk pemesanan serta menerima pesanan tersebut.

### **3. Dampak Penggunaan Gadget**

Dalam penggunaannya selain memiliki manfaat atau dampak yang positif, juga memiliki dampak negatif di antaranya : polusi udara, demam teknisisme membuat hidup kita tidak lengkap sehingga pengguna ketergantungan terhadap *gadget* yang bisa menimbulkan adanya sifat malas; bentuk baru hiburan misalnya internet, BBM, *facebook*, *whatsApp*, *line*, peningkatan peluang beberapa penyakit, di antaranya ketidakaturan makan (kegemukan), dan juga dalam bidang kesehatan dapat merusak mata; pemisahan social.<sup>56</sup> Kemudahan dalam berkomunikasi menggunakan *gadget* terkadang membuat seseorang lupa akan keadaan sekitarnya karena terlalu fokus dengan *gadget* tersebut, hal ini berdampak pula pada pengemudi transportasi *online* yang memang membutuhkan *gadget* saat beroperasi di jalan, sehingga dapat menimbulkan kecelakaan dan merugikan baik bagi pengemudi transportasi *online* tersebut maupun pengguna jalan yang

---

<sup>55</sup> Alo Liliweri, Komunikasi Serba Ada Serba Makna (Jakarta:Prenada Media Grup, 2011),hlm. 851

<sup>56</sup> *Ibid*, hlm.852

lain. Maka dapat disimpulkan penggunaan *gadget* memiliki dampak positif dan juga negatif bagi pengguna *gadget* tersebut.

## **C. Transportasi**

### **1. Pengertian Transportasi**

Pengertian transportasi berasal dari bahasa latin yaitu *transportare*, dimana *trans* berarti seberang atau sebelah lain dan *portare* yang berarti pengangkutan transportasi berarti pengangkutan atau membawa sesuatu kesebelah lain suatu tempat ke tempat lain melalui jalur darat.<sup>57</sup> Transportasi merupakan perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat yang lain, yang dioperasikan oleh manusia. transportasi digunakan untuk memudahkan aktivitas manusia dalam kegiatan sehari-hari.

Transportasi atau pengangkutan merupakan bidang kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia karena pentingnya transportasi bagi masyarakat Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, keadaan geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau kecil dan besar, perairan yang terdiri dari sebagian besar laut, sungai dan danau yang memungkinkan pengangkutan dilakukan melalui darat, perairan, dan udara guna menjangkau seluruh wilayah Indonesia.<sup>58</sup>

### **2. Kemajuann Pemanfaatan Teknologi di Bidang Transportasi**

Perkembangan teknologi yang semakin hari semakin canggih mempengaruhi kehidupan masyarakat di segala bidang, termasuk di bidang transportasi. Pada

---

<sup>57</sup> Nur Syam Aksa, *Pengantar Transportasi Wilayah Dan Kota* (Cet. I: Makassar; Universitas Alauddin, 2014), hlm. 13-14

<sup>58</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga* (Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998), hlm. 7

awal tahun 2015 muncul transportasi yang berbasis teknologi, yaitu sering kita sebut dengan transportasi *online*. Adanya inovasi di dalam bidang transportasi ini sangat memanfaatkan teknologi *gadget* yaitu *handphone* dalam operasionalnya, sehingga dapat memudahkan masyarakat dalam menggunakan transportasi.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Dalam penulisan penelitian ini pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif ini pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari, melihat dan menelaah mengenai hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi, doktrin-doktrin hukum, peraturan hukum dan sistem hukum yang berhubungan dengan permasalahan penelitian ini. Lalu pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang dilakukan untuk mempelajari hukum berdasarkan kenyataan atau fakta yang didapat secara objektif di lapangan, berupa pendapat, sikap dan perilaku aparat penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum secara empiris.

#### **B. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang akan diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka. Berdasarkan jenis penelitian yang telah dijelaskan, maka sumber data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini berupa data primer dan data sekunder.

##### **1. Data primer**

Data Primer merupakan suatu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan terutama dari orang-orang yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dalam penulisan skripsi. Data Primer ini akan diambil dari wawancara

dengan Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polisi Resor Kota Bandar Lampung, Dosen Fakultas Hukum Bagian Hukum Pidana, serta Pengemudi Transportasi *Online*.

## 2. Data sekunder

Data sekunder mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, buku-buku, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Data sekunder memiliki ciri-ciri seperti bentuk maupun isi telah dibentuk dan diisi oleh peneliti-peneliti terdahulu, data sekunder pada umumnya ada dalam keadaan siap terbuat, data sekunder dapat diperoleh tanpa terikat atau dibatasi oleh, waktu dan tempat.<sup>59</sup>

a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang isinya mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, traktat, dan lain-lainnya.<sup>60</sup> Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari:

- a) Undang – Undang Dasar 1945.
- b) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pemberlakuan Kitab Undang Undang Hukum Pidana.
- c) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

---

<sup>59</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012) hlm. 29.

<sup>60</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2004) hlm. 103.

b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berhubungan dengan bahan hukum primer, seperti :

a) Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas.

b) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan.

c. Bahan hukum tersier bersumber dari bahan-bahan hukum yang dapat membantu pemahaman dalam menganalisa serta memahami permasalahan, seperti literatur, kamus hukum dan sumber lain yang sesuai.

### C. Penentuan Narasumber

Narasumber dalam penulisan skripsi ini adalah pihak-pihak yang mengetahui secara jelas berkaitan dengan penerapan sanksi pidana terhadap penggunaan *gadget* saat berkendara oleh pengemudi transportasi *online*, yaitu sebagai berikut:

1. Anggota Satuan Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung	: 1 Orang
2. Pengemudi Transportasi <i>Online</i>	: 3 Orang
3. <u>Akademisi Fakultas Hukum Unila</u>	: 1 Orang
Jumlah	: 5 Orang

### D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

#### 1. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan sebagai berikut:

a. Studi kepersustakaan

Studi kepustakaan dilakukan melalui serangkaian kegiatan membaca, mencatat, dan mengutip buku-buku serta menganalisis peraturan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

b. Studi lapangan

Studi lapangan dilakukan melalui wawancara langsung, dengan para pihak yang berkaitan dengan pembinaan para narapidana, di mana wawancara diadakan dengan mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu kemudian pada saat wawancara berlangsung, agar tidak terjadi kekakuan saat wawancara dan agar dapat diperoleh data yang diperlukan.

## **2. Metode Pengelolaan Data**

Seluruh data yang terkumpul dari penelitian di perpustakaan dengan penelitian di lapangan, maka data tersebut diklarifikasikan ke masing-masing kebutuhan dan setelah itu data diteliti kembali, adapun langkah-langkah yang ditempuh sebagai berikut:

- a. Seleksi data adalah petunjuk pada permasalahan yang akan di bahas dan di tanggung jawabkan kebenarannya.
- b. Klasifikasi data adalah kumpulan data yang akan di bahas atau di ambil dalam judul penelitian tersebut.
- c. Sistematisasi adalah penyusunan data secara sistematis sesuai dengan pokok permasalahan, sehingga memudahkan analisis data.

## **E. Analisis Data**

Setelah data telah tersusun secara sistematis, maka tahap selanjutnya adalah menganalisis data ini dengan cara yuridis kualitatif yaitu mengungkapkan dan

menguraikan data yang diperoleh dalam bentuk kalimat perkalimat yang disusun secara terperinci, logis dan sistematis mengenai pokok bahasan sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan. Setelah semua data selesai diolah secara kualitatif, kemudian dianalisa sesuai dengan pokok bahasan yaitu menganalisa tentang penerapan sanksi pidana terhadap penggunaan *gadget* saat berkendara oleh pengemudi transportasi *online*.

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan bahwa:

1. Penerapan sanksi terhadap penggunaan *gadget* saat berkendara oleh pengemudi transportasi *online* yang termasuk pelanggaran diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu langsung diberikan surat bukti pelanggaran (tilang) dan setelah itu dilanjutkan dengan proses persidangan di pengadilan lalu membayar denda sesuai dengan yang ditentukan oleh pihak pengadilan dan disesuaikan dengan Pasal 283 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009, sanksi pidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Penerapan sanksi ini sudah berlaku dan akan terus dijalankan oleh aparat kepolisian khususnya kepolisian satuan lalu lintas (satlantas) yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban di jalan raya karena pelanggaran ini akan menimbulkan kecelakaan yang akan membahayakan diri sendiri dan orang lain.
2. Kendala dalam penerapan sanksi pidana terhadap penggunaan *gadget* saat berkendara oleh pengemudi transportasi *online* ini terletak pada faktor masyarakat serta faktor budaya. Dimana faktor masyarakat sangat mempengaruhi karena aturan hukum yang diterapkan tidak akan berjalan

dengan baik jika sumber daya manusia atau masyarakatnya sendiri tidak menyadari akan pentingnya mematuhi aturan lalu lintas yang dijelaskan di dalam Undang – undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan demi ketertiban dan keamanan serta keselamatan masyarakat dalam melakukan aktifitas sehari-hari, serta faktor budaya dimana seluruh masyarakat dari semua kalangan yang menggunakan *gadget* tidak mengenal tempat dan waktu.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka saran yang dapat diajukan sebagai berikut :

1. Pengemudi transportasi *online* agar lebih memperhatikan dan sadar agar aturan hukum yang bertujuan untuk keamanan dan keselamatan diri sendiri, sehingga pada saat menerima dan mencari pesanan dapat berhenti terlebih dahulu.
2. Perusahaan transportasi *online* sebaiknya melakukan kerjasama dengan aparat kepolisian dalam meningkatkan sosialisasi serta edukasi tentang Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada pengemudi transportasi *online* agar pengemudi transportasi *online* serta calon mitra kerja transportasi *online* dapat bekerja dengan baik tanpa melanggar aturan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abdul Kadir, Muhammad. 1998. *Hukum Pengangkutan Niaga*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Abidin, Andi Zainal. 1987. *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Alumni, Bandung.
- Aksa, Nur Syam. 2014. *Pengantar Transportasi Wilayah Dan Kota*. Makassar; Universitas Alauddin.
- Andrisman, Tri. 2009. *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, BandarLampung, Unila.
- Ashshofa, Burhan. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Asdi Mahasatya.
- A.Z.Abidin Farid dan A.Hamzah, 2006. *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penitensir*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Barda Nawawi Arief. 2004. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung.
- Chazawi, Adami. 2011. *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Elwi, Danil, Nelwitis. 2002. *Diktat Hukum Penitensir*. Fakultasn Hukum Universitas Andalas. Padang.
- Gesang, 2016. skripsi: '*Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pelanggaran Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahhun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*'. Yogyakarta: Universutas Atma Jaya.
- Hamzah, Andi. 2008. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Honderich, Ted. 1975. *Punishment*. London: Penguin Books.
- Isna, Nadhila. 2013. *Mempermudah Hidup Manusia Dengan Teknologi Modern*. Jakarta: Penamadani.
- Kertanegara, Satochid. 1979. *Hukum Pidana*, BalaiLektur, Jakarta.

- Klemes dalam Agusli. 2008. Panduan Koneksi Internet 3G & HSDPA di Handphone & Komputer .Jakarta.
- Liliweri, Alo. 2011. Komunikasi Serba Ada Serba Makna Jakarta: Prenada Media Grup.
- Luei Tri Ediana & Anita Herawati . Segmentasi Mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi.
- Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Akademi Kepolisian. 2009. *Fungsi Teknis Lalu Lintas*, Semarang: Kompetensi Utama.
- Marpaung, Ledeng. 2005. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno, 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Riena Cipta.
- Monica, Dona Raisa dan Diah Gustianti Maulani, 2018. *Pengantar Huku Penitensier Dan Sistem Pemasyarakatan Indonesia*. Bandar Lampung: Aura C.V. Anugrah Utama Raharja.
- Muhammad Bakri. 1995. *Pengantar Hukum Indonesia*, Malang: Penerbit Ikip Malang.
- Muladi. 2002 Lembaga Pidana Bersyarat. Alumni. Bandung
- Muladi, Barda Nawawi Arief. 2005. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung.
- Nawawi, Hadari. 2001. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- P.A.F. Lamintang. 1984. *Hukum Penitensier di Indonesia*.Bandung : Armico.
- Prakoso, Djoko. *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1981. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung.
- Sahetappy, J.E. 2007. *Pidana Mati Dalam Negara Pancasila*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Salim, Peter dan Yenny Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, Modern English Perss,Jakarta,2002.
- Setiady, Tolib. 2010. *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Alfabeta.

- Shant, Dellyana. 1988. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Sosiologi Suatu Pengantar*. UI. Press. Jakarta
- Soekanto, Soerjono. 1993 *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 2012. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sudarto. 1975. *Hukum Pidana I*. Alumni. Bandung.
- Suparni, Ninik. 1996. *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Tongat. 2004. *Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, UMM Press, Malang.
- Waluyo, Bambang. 2008. *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta.

## **B. JURNAL**

- Asmaul Chusna, Puji. 2017. Pengaruh Media *Gadget* pada Perkembangan Karakter Anak, Vol. 17, No. 2, November 2017.
- Crimen, Lex. 2014. *Sanksi Pidana Menurut Sistem Pemidanaan Menurut KUHP dan diluar KUHP* Vol. III/No. 3/Mei-Jul/2014.
- Nurlaelah Syarif, 2015. Pengaruh Perilaku Pengguna Smartphone terhadap Komunikasi Interpersonal Siswa SMK IT Airlangga Samarinda. E-journal Ilmu Komunikasi Univ. Mulawarman, hal 219.
- Pietersz. 2010. *Karakteristik Surat Tilang dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Jurnal Sasi Vol. 16 No. 3 Bulan Juli – September 2010.

## **C. PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN**

- Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan

Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

#### **D. SUMBER LAIN**

Departemen Pendidikan Indonesia. 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa. Jakarta:Gramedia Pustaka Utama.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta:Balai Pustaka, Jakarta.

Kamus Besar Bahasa Indonesia.2002.Department Pendidikan dan Kebudayaan Balai Pustaka.

[www.responsepaper.com](http://www.responsepaper.com)

[www.jawapos.com](http://www.jawapos.com)

<http://www.polri.go.id>

[http : wikipedia.org](http://wikipedia.org).